BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu momentum yang mereformasi hukum kepailitan di Indonesia adalah pada saat adanya krisis moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan juga Indonesia sejak pertengahan 1997 yang telah mengakibatkan kesulitan perekonomian secara luas, terlebih lagi terhadap kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan laju usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya.[1]

Pada saat krisis moneter terjadi, peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ada di Indonesia masih menggunakan *Faillissementsverordening* yang dirasakan tidak dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian masalah kepailitan maupun masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Para kreditor, terutama para kreditor luar negeri yang bertransaksi di Indonesia menghendaki agar peraturan yang mengatur kepailitan di Indonesia secepatnya dapat dilakukan penggantian atau perubahan. IMF (*International Monetary Fund*) sebagai pihak yang pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan penggantian dan perubahan peraturan yang mengatur hukum kepailitan yang berlaku pada saat itu yaitu, *Faillissementsverordening* yang berfungsi sebagai satu-satunya sarana penyelesaian utang-piutang pengusaha Indonesia kepada masing-masing kreditornya.[2]

---

[1] Rachmadi, U. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 20.

[2] Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (Jakarta: Grafiti), hal. 23.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau yang disebut sebagai *Faillissementsverordening* melalui Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan) dan sebagai konsekuensi lebih lanjut maka Perpu ini kemudian ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan. Sejak undang-undang tersebut disahkan oleh Pemerintah Indonesia maka Undang-Undang Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih hanya merupakan tambal sulam saja dari peraturan sebelumnya yakni peraturan kepailitan atau *Faillissementsverordening* berlaku.[3]

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 bukanlah sebuah Undang-Undang Kepailitan yang benar-benar baru namun hanya sekedar mengubah dan menambah *Faillissementsverordening*. Karena materi yang diatur dalam Perpu Kepailitan dianggap terdapat banyak hal yang tidak memadai pengaturannya, kemudian lahirlah "RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Setelah dibahas dengan DPR kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[4]

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) memberikan angin segar bagi para pelaku usaha oleh karena adanya langkah alternatif penyelesaian perkara utang piutang dibandingkan dengan upaya perdata umum seperti gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena prinsip persidangan dengan pembuktian sederhana dan tempo persidangan yang relatif lebih cepat dibanding gugatan perdata umum menjadikan pilihan yang masuk akal bagi pelaku usaha.

[3] Rahayu K. (2007). *Hukum Kepailitan.* (Malang: UMM Press), hal. 11-12.
[4] Sjahdeini, S. R. (2010). *Op. Cit.*, hal. 27-28.

Pada era awal dilahirkannya UUK-PKPU Tahun 2004, permohonan yang diajukan oleh para masyarakat cenderung ke arah permohonan pailit dan pranata PKPU hanya dipakai sebagai bentuk tangkisan oleh Debitor atas permonan pailit. Seiring berjalannya waktu dan pengetahuan masyarakat mengenai pranata hukum kepailitan yang juga menyesuaikan kebudayaan masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan kesantunan dan perdamaian terjadi pergeseran tren dari Permohonan Kepailitan menjadi Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan Kepailitan dianggap terlalu kasar dan langsung memberikan vonis mati kepada Debitor yang juga berakibat rusaknya citra si Kreditor Pemohon Pailit di kalangan para pelaku usaha oleh karena status Debitor yang berada dalam kepailitan harus diumumkan dalam surat kabar harian nasional. Sebaliknya konsep dari Permohonan PKPU dari Kreditor bersifat memberikan kesempatan terakhir bagi Debitor untuk mempertanggungjawabkan segala utang-utangnya kepada seluruh Kreditor dalam sebuah Proposal Perdamaian yang dimana nasibnya akan ditentukan melalui Proses Pemungutan Suara para Kreditor. Bahwa sejatinya Permohonan PKPU itu sendiri sangat memenuhi nilai keadilan dan etika yang mencerminkan budaya Indonesia.

Namun sayangnya nilai keadilan itu tidak terwujudkan ketika beberapa Kreditor yang menentukan nasib dari Debitornya adalah perusahaan afiliasi dari Debitor. Pada hakikatnya anak tidak mungkin membunuh ibunya maka hal yang sama kurang lebih berlaku juga terhadap anak perusahaan. Anak, cucu atau cicit perusahaan tidak mungkin membunuh induknnya. Karena itu, apapun bentuk Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor pastilah akan disetujui oleh anak perusahaan / induk perusahaan yang menjadi Kreditor dalam proses PKPU si Debitor. Bagaimanakah perlakuan terhadap Kreditor Afiliasi ini, apakah Kreditor ini tetap memiliki hak untuk memberikan suara terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Induk/Anak Perusahaannya sendiri menjadi titik kunci dalam penelitian ini.

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis tuliskan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dan menyusunnya dalam sebuah tesis dengan judul : BENTURAN KEPENTINGAN PERUSAHAAN AFILIASI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG: STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 164/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA JKT.PST.

1.2. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini penulis akan meneliti dan meninjau secara yuridis agar penulisan tesis dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, maka dibutuhkan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalamnya. Oleh karena itu penulis menentukan rumusan masalah deskriptif sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan suara kreditor atas proposal perdamaian PKPU dalam hal adanya hubungan afiliasi antara debitor dengan kreditor?
2. Bagaimanakan penerapan asas-asas dalam UU Kepailitan terhadap hubungan afiliasi antar perusahaan dalam proses PKPU pada Perkara PKPU No 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian adalah untuk :

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum.
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam secara teoritis untuk dapat diterapkan dalam dunia praktek dengan tujuan :

1. Mendapatkan rumusan mekanisme proses pemungutan suara kreditor atas proposal perdamaian yang ideal dalam hal ditemukannya hubungan afiliasi antara debitor dengan kreditor.
2. Menemukan penerapan asas-asas dalam UU Kepailitan dan PKPU atas perlakuan terhadap perusahaan afiliasi dalam proses PKPU di Indonesia.

1.4. Kerangka Teori Dan Konsep

1.4.1. Kerangka Teori

Landasan teoritis terdiri dari pendapat, teori, mapun asumsi dan logika berpikir tentang bagaimana penerapan dari kebijakan dan peraturan hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Hukum sebagai sebuah kumpulan dari aturan dan tata cara yang mengatur perilaku warga negara dalam menjalankan tatanan bermasyarakat patut dikaji lebih dalam atas unsur-unsur dan teori yang melandasinya. Pendapat dan teori yang menjadi landasan lahirnya hukum dalam suatu bangsa dan negara perlu selalu ditelaah lebih dalam mengikuti perkembangan peradaban dari masyarakat. Maka dalam rangka mengkaji lebih dalam teori dan kerangka dasar hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang perlu dilakukan analisis penerapan, produk hukum, doktrin, pendapat hukum hingga teori-teori yang ada selama ini di tengah-tengah penerapan hukum bermasyarakat. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

(selanjutnya disebut UUK-PKPU) dalam bagian penjelasan umum mengatur asas-asas yang mendasari terbentuknya undang-undang ini. Asas-asas tersebut akan menjadi "pisau bedah" untuk menggali permasalahan dalam penulisan tesis ini.

1.4.1.1. Teori Keadilan

Adil secara utamanya memiliki artian dimana suatu keputusan dan tindakan haruslah berdasarkan atas norma-norma yang objektif bukanlah norma yang subjektif apalagi terdapat kesewenang-wenangan. Keadilan secara dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap manusia tidak sama, adil menurut salah satu manusia belum tentu adil bagi manusia lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa dia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.[5]

Apabila kita mendalami teori keadilan berdasarkan para ahli maka akan terbelah menjadi dua logika berpikir yaitu Logika Positivisme atau Logika Dekonstruksi.[6]

Logika Positivisme selayaknya dapat dilihat dengan pandangan dari Aristoteles dimana keadilan akan dapat terwujud ketika kita hukum dipatuhi, karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk kebahagiaan daripada masyarakat. Maka dengan kata lain tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebahagiaan terhadap masyarakat adalah menegakkan keadilan itu sendiri. Keadilan dapatlah terwujud

[5] Santoso, H.M.A. (2012). *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.* (Jakarta: Kencana), hal.85.

[6] Rhiti, H. (2015) *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme).* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya), hal. 13.

apabila tercapainya kebahagiaan atas diri sendiri dan juga bagi orang lain (masyarakat).[7]

Aristoteles memahami ukuran keseimbangan dalam bentuk kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia sama derajat dan haknya tanpa memandang apapun sebagai ukuran dalam satu unit per orang, sedangkan dalam kesamaan proporsional adalah dengan memberikan setiap orang atas apa yang seharusnya dan sepantasnya menjadi haknya disesuaikan dengan kemampuan dan prestasinya.[8]

Teori keadilan dalam sudut pandang Tokoh Aristoteles dimana dikemukakan dengan baik menurut Theo Huijbers adalah sebagaimana berikut :[9]

1) Keadilan dalam membagi jabatan dan harta benda publik. Memakai persamaan geometris. Dengan contoh seorang Gubernur jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Lurah, maka Gubernur harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Lurah. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2) Keadilan didalam transaksi jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Keadaan ini sekarang tidaklah dapat diterima.
3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Keadilan yang tidak memperhitungkan kedudukan atau kewenangan politis yang dimilkinya. Sebagi contoh pada kasus pencurian,

[7] Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls", http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf, diakses 7/9/2023.

[8] Rhiti, H. (2023) *Mengenal Filsafat Hukum.* (Yogyakarta: PT Kanisius), hal. 187

[9] *Ibid*, hal. 188.

maka pencuri tersebut harus dihukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila ada pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi yang dalam hal ini adalah mencuri uang negara, maka pejabat itupun haruslah dihukum tanpa memandang kedudukannya sebagai pejabat tinggi negara.

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Oleh karena Undang-Undang adalah bersifat umum, Undang-Undang tidak meliputi semua persoalan-persoalan yang konkret, oleh karena itu hakim harus dapat membuat penafsiran dimana seolah-olah hakim itu sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Maka menurut pendapat Aristoteles, seorang hakim harus memiliki *epikeia*, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

Sedangkan dengan Logika Dekonstruksi kita dapat memahami dari ajaran Derrida dan penganut postmodernisme hukum. Derrida berpendapat hukum berdiri di atas kekosongan dan tidak memiliki landasan apapun. Hukum dapat di dekonstruksikan dari kenyataan bahwa sebuah tatanan hukum tak berdasar oleh karena itu hukum dapat diubah, diperbaiki, dan diinterpretasikan tak henti-hentinya. Derrida mengembangkan konsep dekonstruksi sebagai suatu metode analisis. Ide dasar dari dekonstruksi adalah bahwa teks (termasuk teks hukum) selalu penuh dengan inkonsistensi, ketidakpastian, dan kontradiksi. Melalui dekonstruksi, Derrida mencoba untuk menunjukkan bahwa makna tidak stabil dan tidak ada kebenaran yang pasti.[10]

Oleh karenanya apabila keadilan tidak dapat ditemukan dari peraturan-peraturan tertulis yang ada maka

[10] Rhiti, H. Op.Cit., hal. 149.

keadilan dapat terus dicari dengan mendekonstruksikan dasar hukum tersebut hingga masyarakat bisa menemukan jawaban atas terjadinya ketidakadilan ataupun atas adanya kekosongan hukum.

1.4.1.2. Asas Keseimbangan

Proses kepailitan dan PKPU dalam putusannya akan melibatkan banyak pihak dari segala kalangan dan kepentingan yang memiliki hubungan dengan debitor. Kalangan tersebut antara lain pihak pemerintah melalui tagihan pajaknya, pihak pekerja dari tagihan gaji dan tunjangan, pihak sesama pengusaha dari transaksi dengan debitor. UUK-PKPU berusaha mewujudkan keseimbangan diantara para pihak di dalam pasal-pasalnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh pihak yang tidak jujur ataupun memiliki itikad tidak baik.

1.4.1.3. Asas Kelangsungan Usaha

Sejatinya semangat dari UUK-PKPU adalah mengusahakan ditemukannya perdamaian antar pihak dimana kondisi kepailitan merupakan upaya terakhir *(Ultimum Remidium)*. Kepailitan layaknya vonis mati untuk kegiatan usaha yang berdampak kerugian bagi banyak pihak. Diharapkan proses PKPU dapat memberikan peluang bagi debitor untuk menunjukkan harapan keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu UUK-PKPU memberikan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan debitor yang prospektif untuk tetap berlangsung usahanya.

1.4.1.4. Asas Keadilan

Kepailitan dan PKPU merupakan sebuah jalan tengah bagi para kreditor yang berebut menagih piutangnya atas harta dari debitor. Tanpa adanya pranata kepailitan dan PKPU maka para kreditor akan secara seporadis menggugat debitor untuk merebut hartanya tanpa mempertimbangkan kreditor lainnya. UUK-PKPU memberikan aturan yang ketat mengenai pengelompokan dari para kreditor dan batasan-batasan yang jelas mengenai upaya-upaya apa saja yang boleh dan tidak boleh ditempuh untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya.

1.4.1.5. Asas Integrasi

Hukum kepailitan adalah bagian dari hukum perdata yang bersifat khusus. UUK-PKPU merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Oleh karena itu hukum kepailitan akan beririsan dengan hukum ketenagakerjaan, hukum jaminan kebendaan dan hukum perdata lainnya. Maka hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini akan memakai hukum perdata lainnya dan atas apa yang diatur dalam undang-undang ini akan bersifat *Lex Specialis Derogat Generali*.

1.4.1.6. Prinsip Paritas Creditorum

Prinsip *Paritas Creditorum* dapat diartikan berkaitan dengan keseimbangan atas kepentingan dari seluruh kreditor guna mendapatkan pembayaran dari harta pailit dalam proses kepailitan dan mendapatkan hak suara dalam proses PKPU. Prinsip ini sendiri berakar pada asas *pari pasu (equal sharing)* sebuah asas yang menempatkan

seluruh harta debitor yang ada maupun yang akan ada kemudian menjadi jaminan atas seluruh perikatan yang diperbuatnya.[11] Walaupun ada penggolongan lagi atas kreditor yang diistimewakan berdasarkan undang-undang namun selain dari kreditor yang diistimewakan maka hak antara tiap kreditor adalah setara berdasarkan berapa banyak tagihannya saja.

1.4.1.7. Prinsip *Separate Legal Personality*

Prinsip yang mendasari perseroan terbatas sebagai sebuah subjek hukum yang terpisah dengan para pemiliknya. Terhitung sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat perseroan terdaftar, hukum melalaui pemerintah memperlakukan para pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari korporasi itu sendiri yaitu sebagai subjek hukum yang mandiri.[12]

Keterpisahaan ini diatur secara tegas dalam UU Perseroan Terbatas :

Pasal 3 Ayat (1)

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Hal ini menegaskan dimana seorang yang menjadi pemegang saham memiki tanggung jawab terbatas hanya kepada sahamnya sendiri dan tidak memiliki tanggungjawab lainnya atas segala tindak-tanduk, keuntungan dan kerugian dari PT bersangkutan. Ia hanya bertanggung jawab atas

[11] Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan.* (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 55.

[12] Harris F. & Anggoro T. (2010) *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. (Bogor : Ghalia) hal.17.

jumlah sahamnya itu dan juga terhadap pihak ketiga yang menuntut dari perseroan itu.

Sedangkan dalam sudut pandang hukum kepailitan, prinsip ini mengandung arti dimana kepailitan seorang debitor hanyalah mempengaruhi haknya untuk melakukan pengeloalaan dan pengurusan atas harta bendanya, dan tidak mempengaruhi hal personalnya. Maka dari itu, debitor yang telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit masihlah dapat untuk mengajukan gugatan perceraian ataupun mengajukan gugatan pengangkatan anak dan gugatan lainnya yang berkaitan dengan hak personalnya, sepanjang hal tersebut tidak memiliki kaitan dengan tindakan hukum atas harta benda miliknya yang telah berstatus sebagai harta pailit. Relevansi dari prinsip ini lebih jelas terlihat atas debitor yang berbentuk badan hukum *(Legal Entity)* seperti perseroan terbatas oleh karena kepailitan dari perseroan sebagai *Legal Entity* yang berstatus sebagai debitor bukanlah proses kepailitan dari para organ perseroan seperti direksi dan komisaris yang berstatus sebagai *Legal Person*.[13]

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

1.4.2.1. Pengertian Kepailitan

[13] Fuady, M M.(2014) *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek,* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 66.

Kepailitan kerap dikaitkan dengan istilah kebangkrutan yang merujuk pada tutupnya kegiatan usaha. Namun dalam ranah hukum kepailitan definisi kepailitan itu sendiri merujuk pada sebuah proses sebagaimana menurut UUK-PKPU :

Pasal 1 Angka 1

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Definisi kepailitan sebagai sita umum yang diatur dalam UUK-PKPU apabila dibedah maka memiliki 5 terminologi hukum yaitu :

1) Sita Umum *(General Attachment)*
    - Proses penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan umum sehingga lebih diutamakan dibanding upaya sita lainnya.
2) Harta Pailit *(Bankruptcy Property)*
    - Segala aset yang dimiliki oleh Debitor.
3) Pengurusan dan Pemberesan *(Administration and liquidation* atau *collective execution)*
    - Tindakan-tindakan yang dijalankan oleh Kurator.
4) Kurator *(Receiver)*
    - Profesi indpenden dan profesional yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.
5) Hakim Pengawas *(Supervisionary Judge)*
    - Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara untuk mengawasi jalannya kepailitan atau PKPU yang diputus.

Maka dalam penggabungan kelima terminologi hukum tersebut di atas memberikan sebuah gambaran akibat hukum dari putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga sebagai bentuk sita umum dari seluruh harta milik debitor, sebagaimana harta pailit dilakukan pengurusan dan pemberesan dan oleh pribadi yang berwenang oleh karena penunjukan dalam sebuah putusan dimana proses tersebut yang diawasi pelaksanaannya.[14]

1.4.2.2. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berbeda dengan kepailitan, UU Kepailitan dan PKPU tidak menyatakan secara eksplisit Pengertian dari PKPU dalam Bab I Ketentuan Umum. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme PKPU dibuat terpisah dari Proses Kepailitan dalam Bab III Pasal 222 hingga 294 namun sejatinya saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa dalam kurun waktu tetentu yang oleh pengadilan niaga berikan kepada Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat lagi untuk melanjutkan pembayaran atau pelunsan utang-utang miliknya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan cara melakukan negosiasi mengenai cara pembayaran atau pelunasannya kepada seluruh Kreditor, baik sebagian maupun seluruh utang-utangnya, dalam hal ini termasuk juga upaya untuk melakukan restrukturisasi bilamana dianggap perlu, dengan cara mengajukan rencana

[14] Fuady M., *Op.Cit*.,hal.106.

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor.[15]

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari kepanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu pemberian kesempatan untuk debitor agar dapat merestrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran atau pelunasan dari seluruh utang ataupun sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila PKPU dapat dilaksanakan dengan lancar oleh debitor, maka pada akhirnya debitor tetap dapat berkesampatan untuk meneruskan usahanya.[16]

Sedangkan Munir Fuady berpendapat bahwa kepanjangan PKPU memiliki arti suatu masa atau waktu yang diberikan oleh undang-undang kepailitan melalui sebuah putusan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri di mana dalam masa terbatas tersebut pihak debitor dengan para kreditornya diberikan sebuah kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai bagaiamana cara pembayaran utang-piutang secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk upaya merestrukturisasi utang-piutang tersebut.[17]

Kemudian Sutan Remy Sjahdeini memberikan pemahaman mengenai perbedaan Kepailitan dan PKPU dimana dalam Proses PKPU Pihak Debitor masih memiliki

[15] Sinaga, S.M. (2012) *Hukum Kepailitan Indonesia.* (Jakarta : Tatanusa) hal. 8.
[16] Kartini Muljadi, Dalam Lontoh dkk. (2001) *Penyelesaian Utang Piutang; Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung: Alumni). hal. 175.
[17] Fuady, M.(2014) *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal.175.

kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum dan juga untuk mengalihkan serta mengurus kekayaannya dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan niaga berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sementara itu, dalam hal pihak debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka debitor tidak lagi memilki kewenangan untuk dapat mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah berubah statusnya menjadi harta pailit, kewenangan tersebut berpindah ke tangan kurator.[18]

1.4.2.3. Pengertian Afiliasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti afiliasi adalah bentuk kerja sama antara dua lembaga, biasanya yang satu lebih besar dari pada yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri; bantuan yang diberikan oleh lembaga yang lebih besar dalam bentuk personel, peralatan, atau fasilitas.[19]

Afiliasi dalam perseroan terbatas dijelaskan dalam hukum pasar modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan :

1. *Afiliasi adalah :*
    a. *Hubungan keluarga perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;*
    b. *Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;*

[18] Sjahdeini, S. R. (2010*). Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (Jakarta: Grafiti), hal. 330.

[19] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afiliasi. diakses pada 23 Agustus 2023.

c. *Hubungan antara **2 (dua) perusahaan** di mana **terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama**;*
d. *Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;*
e. *Hubungan antara **2 (dua) perusahaan yang dikendalikan**, baik langsung maupun tidak langsung, **oleh Pihak yang sama**; atau*
f. *Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.*

Maka penegasan dari UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, afiliasi adalah adanya kepentingan yang sama antara dua subjek dimana ada keterkaitan dalam fungsi pengendalian yang mengakibatkan hubungan antara kedua subjek tersebut tidaklah netral atau cenderung memihak dibanding subjek lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Pada setiap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metodologi haruslah selalu menjadi pegangan. Demikian juga halnya dalam penelitian hukum yang tidak mungkin dipisahkan dari metodologi penelitian, yang dalam hal ini khususnya adalah metodologi penelitian hukum.

Selanjutnya, berdasarkan judul tesis ini dan berdasarkan bahan – bahan yang diteliti, maka penulis mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, atau yang sering dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan

sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi manusia untuk bertindak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dalam penelitian ini diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, Lembaga, masyarakat, dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif analisis dapat juga dikatakan sebagai langkah – langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala – gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki.[20]

1.5.2. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Dimana kedua jenis data dipakai oleh penulis sebagai pondasi dalam penelitian ini dan berhubungan antara satu dengan lainnya.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan – bahan hukum. Bahan – bahan hukum tersebut terdiri dari :
    1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan dan perundang – undangan yang mengikat dan berhubungan dengan hukum korporasi dan hukum kepailitan yaitu :
        a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
        b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[20] Amiruddin (2008) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.25.

c) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
e) Peraturan dan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan antara lain berupa buku–buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
b) Kamus Inggris – Indonesia
c) Kamus Istilah Hukum

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan Data Primer dengan Penelitian Lapangan dan Data Sekunder dengan Penelitian Kepustakaan.

1. Penelitian Lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan membedah contoh kasus dari Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perkara PKPU No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst. dengan mempelajari segala produk – produk hukum yang ada di dalamnya.

2. Penelitian Kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah, dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.5.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah–langkah sebagai berikut :

1. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini akan diuraikan dan disusun menjadi 5 (lima) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan kerangka teori dan konsep yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.

Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan lokasi penelitian yang pada akhir bab disajikan sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menggambarkan runutan proses dan tata cara sebuah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari putusan hingga perdamaian.

BAB III : MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA KREDITOR DALAM PROSES PKPU DALAM HAL ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEBITOR DENGAN KREDITOR BERPEDOMAN PADA PERKARA PKPU NO. 164/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA JKT.PST

Pada bab ini penulis mencoba menggali dasar-dasar hukum yang mengatur hubungan afiliasi yang menyebabkan benturan kepentingan dikaji dari hukum korporasi.

BAB IV : PENERAPAN ASAS-ASAS DALAM UUK-PKPU ATAS PERLAKUAN TERHADAP PERUSAHAAN AFILIASI DALAM PROSES PKPU PADA PERKARA PKPU NO 164/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA JKT.PST

Pada bab ini penulis mencoba menggali prinsip kepastian hukum yang terletak di dalam setiap peraturan dan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi para pelaksana untuk menjalankan proses penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum ketika menghadapi kasus benturan kepentingan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.